



RINGKASAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bangil yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Bangil sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2021 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil melalui pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bangil sesuai target kinerja yang telah

ditetapkan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurunwaktu lima tahun kedepan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil adalah **sebesar 103,32%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :				
• Perdata	100%	100%	100%	Mencapai Target
• Pidana	100%	100%	100%	Mencapai Target
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
• Perdata	90%	95,73%	106,36%	Melampaui Target
• Pidana	90%	96,57%	107,30%	Melampaui Target
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :				
• Banding	80%	95,24%	119,05%	Melampaui Target
• Perdata	80%	96,75%	120,94%	Melampaui Target
• Pidana	80%	96,43%	120,54%	Melampaui Target
• Kasasi	80%	98,38%	122,97%	Melampaui Target
• Perdata	80%	99,40%	124,64%	Melampaui Target
• Pidana	80%	98,38%	122,97%	Melampaui Target
• PK	80%	99,40%	124,64%	Melampaui Target
• Perdata	80%	98,38%	122,97%	Melampaui Target
• Pidana	80%	98,38%	122,97%	Melampaui Target
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%	20%	200%	Melampaui Target
e. Persentase putusan yang dipublikasikan ke dalam Website	80%	94,40%	118%	Melampaui Target
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	99,50%	124,38%	Melampaui Target
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			122,09%	

Sasaran Strategis II				
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan	90%	100%	111,11%	Melampaui Target
- Perdata	90%	100%	111,11%	Melampaui Target
- Pidana				
b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak	90%	99,09%	110,10%	Melampaui Target
c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	0%	0%	Tidak mencapai target
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			83,08%	

Sasaran Strategis III				
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111,11%	Melampaui Target
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	100%	100%	Mencapai Target
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%	99,22%	110,24%	Melampaui Target
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	90%	100%	111,11%	Melampaui Target
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			108,12%	

Sasaran Strategis IV				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	75%	100%	Mencapai Target
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			100%	

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bangil secara keseluruhan pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang positif. Akan tetapi capaian tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata nilai capaian tahun 2020 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2020 rata-rata nilai capaian sasaran strategisnya sebesar 106,61%, ada penurunan sebesar 1,21%. Penurunan ini dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi yang mana capaiannya 0%.

Dalam merealisasikan capaian kinerja, Pengadilan Negeri Bangil telah melakukan upaya – upaya antara lain :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur
2. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangil mengeluarkan kebijakan agar tercapai kinerja
4. Bekerjasama dengan instansi terkait
5. mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain
6. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara anak
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian
8. Memaksimalkan upaya Diversi dalam penanganan perkara Pidana Anak
9. Aktif dalam media sosial dan website terkait informasi mengenai pelayanan di Pengadilan Negeri Bangil.

Faktor penghambat capaian target kinerja tahun 2021 antara lain :

1. Kondisi pandemi covid 19 yang mempengaruhi kinerja
2. Faktor penghambat Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi diantaranya :
 - a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
 - b. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.
 - c. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

3. Faktor penghambat terlaksananya eksekusi diantaranya :
 - a. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
 - b. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
 - c. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.
 - d. Masih kurang lengkapnya berkas lelang.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Tahun 2022, Pengadilan Negeri Bangil akan melakukan rencana tindak lanjut diantaranya :

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata.
4. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri Bangil mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Tehnis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain
5. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri Bangil mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Bangil dapat diselesaikan melalui diversi
6. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
7. Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Kapolres Pasuruan dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice)
8. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian

9. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo dan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
10. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo
11. Mensosialisasikan pendaftaran perkara perdata permohonan melalui media sosial baik website, Twitter, Facebook dan instagram

Komitmen dan kerja keras Pengadilan Negeri Bangil perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.